

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁷ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal, peraturan pemerintah No.45 tahun 1995 tentang penyelenggara kegiatan di bidang pasar

⁴⁷ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

⁴⁸ Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

modal, peraturan pemerintah No.46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang modal, dan peraturan Nomor V.D.6 Lampiran keputusan ketua BAPEPAM – LK Nomor: Kep-258/BL/2008 tanggal 30 juni 2008 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Yang penormaannya menjadi sumber utama dalam meneliti tentang short selling. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaann yang hadir di dalam hukum pasar modal sehingga diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait⁴⁹ dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵⁰

Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Buku-buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis

⁴⁹ Johnny Ibrahim, Teol & Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, malang. Hal 392

⁵⁰ Ibid.

dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁵¹ Bahan hukum yang ada digunakan untuk melihat apakah pengaturan mengenai short selling di dalam pasar modal ini sudah benar-benar diterapkan dilihat dari hukum itu sendiri.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁵² Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode.

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.⁵³
2. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca

⁵¹ Ibid. Hal 393

⁵² Johan, Bahder Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Nandar Maju, Bandung, 2008, hal.93

⁵³ R.soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2008 hal.100

penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

6. DEFINISI KONSEPTUAL

- a. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
- b. Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* adalah rekening Efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi *Short Selling*.
- c. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- d. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual.
- e. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan.